



LKJIP



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BONE
TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2019

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun kedua dalam masa RENSTRA Tahun 2018.-2023 LKj Tahun 2018 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2018-2023).

LKj Dinas Lingkungan Hidup disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016. Penyusunan LKj Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Lingkungan Hidup. Komitmen dalam penyusunan LKj Dinas Lingkungan Hidup, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Dinas Lingkungan Hidup. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2019, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari Tiga Sasaran dan empat indikator kinerja utama, terdapat 3 indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Dinas Lingkungan

Hidup Tahun 2019 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Terima kasih

24 Februari 2020

Kepala Dinas



A. SYAHRUL SAMSU, SE., M.Si
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP : 19630702 199303 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1.Latar Belakang..... 1

1.2.Maksud dan Tujuan 3

1.3.Gambaran Umum Organisasi 4

1.4.Isu Strategis 28

BAB II PERENCANAAN KINERJA 8

2.1.Rencana Strategis..... 31

2.1.1 Visi dan Misi 31

2.1.2 Tujuan dan Indikator Kinerja 32

2.2.Perjanjian Kinerja Tahun 2018..... 11

2.3.Indikator Kinerja Utama (IKU) 34

.....

2.4.Rencana Anggaran Tahun 2018..... 35

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 24

3.1. Capaian Kinerja Organisasi 39

3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama 42

3.1.2 Perbandingan Capaian Kinerja 43

3.2.Realiasasi Anggaran 56

3.3.Pengharagaan Yang Diterima..... 27

BAB VIII PENUTUP 60

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan, Indikator, Kondisi Awal dan Target Akhir Renstra

Dinas Lingkungan Hidup	32
Tabel 2.2 Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018	33
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018	33
Tabel 2.4 IKU Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018	34
Tabel 2.5 Iku Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 berdasarkan Perbup...	48
Tabel. 2.6 Rencana Belanja Dinas Lingkungan Hidup Ta.2018	36
Tabel 2.7 Alokasi Sasaran Pertama Tahun Anggaran 2018	36
Tabel 2.8 Alokasi Sasaran Kedua Tahun Anggaran 2018	37
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018	41
Tabel 3.2 Capaian Sasaran Tahun 2018	42
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran I	43
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja	44
Tabel 3.5 Analisis atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya Terhadap Sasaran	46
Tabel 3.6 Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja	47
Tabel 3.7 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kedua	50
Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	51
Tabel 3.9 Analisis atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya Terhadap Sasaran	53
Tabel. 3.10 Analisa Program dan Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja	54

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka membangun Pemerintah yang Akuntabel dan Terukur. Untuk mewujudkan pembangunan *good governance*, kebijakan pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Tap. MPR RI Nomor IX/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta PP Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat maka misi utama dari kedua undang-undang tersebut bukan hanya untuk melimpahkan kewenangan dan Pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah tetapi yang lebih penting adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan manajemen keuangan guna lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Serta berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Tahun 2019 dimaksudkan sebagai wujud pertanggung jawaban dan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan LKjIP ini mempunyai manfaat sangat penting, disamping sebagai dokumen pelaksanaan perencanaan, juga untuk menunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone sebagai instansi Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKjIP) kepada Bupati Bone. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 merupakan perwujudan kewajiban Dinas Lingkungan Hidup untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan Bupati dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan disusun pada periode Tahun 2018-2023. Disamping itu penyusunan LKjIP ini juga bertujuan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Berkenaan dengan uraian tersebut diatas, maka dalam rangka pertanggung jawaban kepada masyarakat terhadap pelaksanaan tugas-tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone dipandang perlu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku.

LKjIP ini merupakan bentuk formal pertanggung jawaban Dinas Lingkungan Hidup dalam mencapai misi dan tujuan organisasi yang bermanfaat untuk :

- a. Mewujudkan pengendalian dan pengawasan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- b. Mewujudkan pemulihan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

- c. Meningkatkan ketersediaan informasi dan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- d. Meningkatkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
- e. Meningkatkan pelayanan kesekretariatan dalam menunjang pembangunan lingkungan hidup.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

LKj Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

LKj Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone merupakan proses untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang selanjutnya dianalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.3.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- **Tugas Pokok dan Fungsi**

Sesuai Peraturan Bupati Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone dipimpin seorang Kepala Dinas dibantu seorang Sekretaris, Empat orang Kepala Bidang, tiga orang Kepala Sub Bagian dan Dua Belas orang Kepala Seksi dengan tugas dan fungsi masing-masing sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Tugas:

Membantu Bupati dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan. Fungsi penyelenggaraan kegiatan bidang lingkungan hidup daerah sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup daerah;
2. Pembinaan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup daerah kepada masyarakat;
3. Penyelenggaraan fasilitasi pengelolaan lingkungan hidup kepada kabupaten/kota dan mitra di bidang lingkungan hidup;
4. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas (uptd);
5. Pelaksanaan urusan kesekretariatan;
6. Penyampaian laporan hasil evaluasi saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada bupati; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Tugas:

Membantu Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah dalam melaksanakan sebagian tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggungjawab kedinasan.

Fungsi:

1. Penyusunan rencana program dan anggaran belanja Dinas Lingkungan Hidup;
2. Pengoordinasian tugas-tugas pada Dinas Lingkungan Hidup dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain dinas lingkungan hidup;
3. Penghimpunan bahan untuk penyusunan peraturan-peraturan daerah di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan administrasi, umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
4. Penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;

5. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada kepala dinas;
6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
7. Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
8. Pelaksanaan pembinaan staf; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Program mempunyai tugas :

1. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, membuat laporan dan evaluasi program kerja;
2. Melaksanakan fasilitasi dan penyelarasan program dan penganggaran di lingkungan dinas lingkungan hidup;
3. Melaksanakan dan mengembangkan sistem informasi lingkungan;
4. Melaksanakan sosialisasi program di lingkungan dinas lingkungan hidup;
5. Melaksanakan penyusunan laporan tahunan, laporan bulanan, laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja;
6. Melaksanakan penyusunan laporan standar pelayanan minimal (spm);
7. Menyiapkan rencana umum pengadaan;
8. Membuat rencana kerja tahunan; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris terkait tugasnya.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

1. menyusun program dan kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan dinas;

3. mengatur dan menjalankan administrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan;
5. membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang berlaku;
6. membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala;
7. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas di bidangnya; dan
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

1. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-menyurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
2. menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian;
3. menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, komunikasi dan informasi serta penyiapan rapat-rapat dinas;
4. membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan pembinaan karir pegawai;
5. melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program pendidikan dan latihan;
6. melaksanakan pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas, gedung kantor, perlengkapan kantor dan aset lainnya;
7. menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana/perlengkapan/aset;
8. melaksanakan pembinaan staf; dan
9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

3. Bidang Tata Lingkungan

- (1) Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melakukan inventarisasi

data dan RPPLH, kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dan kajian dampak lingkungan hidup.

(2) Bidang Tata Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- 1) Inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
- 2) Penyusunan dokumen rpplh;
- 3) Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan rpplh dalam rpjp dan rpjm;
- 4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rpplh;
- 5) Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 6) Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- 7) Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (pdb dan pdrb hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- 8) Sinkronisasi rlplh nasional, pulau/kepulauan dan ekoregion;
- 9) Penyusunan nsda dan lh;
- 10) Penyusunan status lingkungan hidup;
- 11) Penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
- 12) Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang rpplh;
- 13) Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis provinsi;
- 14) Pengesahan kajian lingkungan hidup strategis;
- 15) Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan klhs;
- 16) Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan klhs;
- 17) Pemantauan dan evaluasi klhs;
- 18) Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (amdal, ukl-upl, izin lingkungan, audit lh, analisis resiko lh);
- 19) Penilaian terhadap dokumen lingkungan (amdal dan ukl-upl);
- 20) Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsutan);
- 21) Pelaksanaan proses izin lingkungan;
- 22) Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- 23) Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- 24) Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- 25) Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- 26) Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;

- 27) Pelaksanaan inventarisasi grk dan penyusunan profil emisi grk;
- 28) Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- 29) Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- 30) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- 31) Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- 32) Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati; dan
- 33) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS dipimpin oleh Kepala Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS mempunyai tugas :

- 1) Inventarisasi data informasi sumber daya alam;
- 2) Menyusunan dokumen rpplh;
- 3) Mengkoordinasi dan sinkronisasi pemuatan rpplh dalam rpjp dan rpjm;
- 4) Mantauan dan evaluasi pelaksanaan rpplh;
- 5) Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 6) Menyusun tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 7) Menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup (pdb dan pdrb hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- 8) Sinkronisasi rlplh nasional, pulau/kepulauan dan ekoregion;
- 9) Menyusun nsda dan lh;
- 10) Menyusun status lingkungan hidup;
- 11) Menyusun indeks kualitas lingkungan hidup;
- 12) Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang rpplh;
- 13) Menyusun kajian lingkungan hidup strategis provinsi;
- 14) Menyusun kajian lingkungan hidup strategis;
- 15) Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan klhs;
- 16) Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan klhs;
- 17) Memantau dan mengevaluasi klhs; dan

- 18) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang tata lingkungan terkait tugasnya.

Seksi Kajian Dampak Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas :

- 1) Melaksanakan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- 2) Menilai dokumen lingkungan (Amdal dan UKL/UPL);
- 3) Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- 4) Melaksanakan proses izin lingkungan; dan
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan terkait tugasnya.

Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dipimpin oleh kepala seksi pemeliharaan lingkungan hidup mempunyai tugas :

- 1) Melaksanakan perlindungan sumber daya alam;
- 2) Melaksanakan pengawetan sumber daya alam;
- 3) Melaksanakan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- 4) Melaksanakan pencadangan sumber daya alam;
- 5) Melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- 6) Melaksanakan inventarisasi grk dan penyusunan profil emisi grk;
- 7) Merencanakan konservasi keanekaragaman hayati;
- 8) Melaksanakan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- 9) Memantau dan mengawasi pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- 10) Menyelesaikan konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- 11) Mengembangkan sistem informasi dan pengelolaan data base keanekaragaman hayati; dan
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang tata lingkungan terkait tugasnya.

4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dipimpin oleh kepala bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 mempunyai tugas dalam penyusunan kebijakan perencanaan pengelolaan sampah daerah dan pengelolaan limbah B3.
- (2) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
 - 2) Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - 3) Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
 - 4) Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
 - 5) Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
 - 6) Pembinaan daur ulang sampah;
 - 7) Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
 - 8) Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
 - 9) Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
 - 10) Penyediaan sarpras penanganan sampah;
 - 11) Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
 - 12) Penetapan lokasi tempat tps, tpst dan tpa sampah;
 - 13) Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
 - 14) Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
 - 15) Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
 - 16) Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
 - 17) Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
 - 18) Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - 19) Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;

- 20) Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- 21) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- 22) Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah b3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten/kota;
- 23) Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah b3 dalam satu daerah kabupaten/kota;
- 24) Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah b3 dalam satu daerah kabupaten/kota;
- 25) Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah b3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten/kota;
- 26) Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah b3;
- 27) Pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah b3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah kabupaten/kota;
- 28) Pelaksanaan perizinan penimbunan limbah b3 dilakukan dalam satu daerah kabupaten/kota;
- 29) Pelaksanaan perizinan penguburan limbah b3 medis;
- 30) Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah b3; dan
- 31) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

Seksi Pengurangan Sampah dipimpin oleh kepala seksi pengurangan sampah mempunyai tugas :

- a. Menyusun informasi pengelolaan tingkat kabupaten/kota;
- b. Menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. Merumuskan kebijakan pengurangan sampah;
- d. Melaksanakan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- e. Melaksanakan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;

- f. Melaksanakan pembinaan pendaur ulangan sampah;
- g. Menyediakan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- h. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pengelolaan sampah dan limbah b3 terkait tugasnya.

Seksi Penanganan Sampah dipimpin oleh kepala seksi penanganan sampah mempunyai tugas :

- a. Merumuskan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
- b. Melaksanakan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- c. Menyediakan penyediaan sarpras penanganan sampah;
- d. Melaksanakan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- e. Menyusun rencana penetapan lokasi tempat tps, tpst dan tpa sampah;
- f. Mengawasi tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- g. Menyusun dan melaksanakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- h. Melaksanakan pemilahan dan pengumpulan sampah skala kabupaten/kota;
- i. Melaksanakan pengangkutan sampah ke tempat pengolahan dan tpa/tpst;
- j. Melakukan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- k. Melaksanakan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- l. Mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- m. Menyusun kebijaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- n. Melaksanakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;

- o. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); dan
- p. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); dan
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pengelolaan sampah dan limbah b3 terkait tugasnya.

Seksi Limbah B3 dipimpin oleh kepala seksi limbah B3 mempunyai tugas :

- a. Merumuskan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten/ kota;
- b. Melaksanakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten/kota;
- c. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten/kota;
- d. Menyusun kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten/kota;
- e. Melaksanakan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- f. Melaksanakan perizinan pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah kabupaten/kota;
- g. Melaksanakan perizinan penimbunan limbah B3 dilakukan dalam satu daerah kabupaten/kota;
- h. Melaksanakan perizinan penguburan limbah B3 medis;
- i. Memantau dan mengawasi pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 terkait tugasnya.

5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan

pengendalian, pencemaran dan pemeliharaan kualitas lingkungan serta melakukan analisa dan evaluasi penyuluhan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan, pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan.

(2) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pemantauan kualitas air;
- b. pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
- c. pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
- d. pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
- e. penentuan baku mutu lingkungan;
- f. penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- g. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- h. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan noninstitusi;
- j. penentuan baku mutu sumber pencemar;
- k. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- l. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- m. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- n. pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- o. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- p. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- q. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;

- r. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan; dan
- s. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

Seksi Pemantauan Lingkungan dipimpin oleh kepala Seksi Pemantauan Lingkungan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pemantauan kualitas air;
- b. Melaksanakan pemantauan kualitas udara;
- c. Melaksanakan pemantauan kualitas tanah;
- d. Melaksanakan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
- e. Menentukan baku mutu lingkungan; dan
- f. Menyiapkan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan); dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terkait tugasnya.

Seksi Pencemaran Lingkungan dipimpin oleh kepala seksi pencemaran lingkungan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- b. melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- c. melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan retorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- d. menentukan baku mutu sumber pencemar;
- e. mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- f. menyusun kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- g. melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;

- h. melaksanakan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terkait tugasnya.

Seksi Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh kepala seksi kerusakan lingkungan mempunyai tugas :

- a. Menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- b. Melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;
- c. Melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- d. Melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Hidup terkait tugasnya.

6. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

(1) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh kepala bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup merumuskan kebijakan dan melakukan pembinaan dan pengawasan LH untuk peningkatan kapasitas LH.

(2) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- 2) fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 3) pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- 4) penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- 5) pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;

- 6) penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- 7) sosialisasi tata cara pengaduan;
- 8) pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 9) penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 10) Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penerima Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan;
- 11) Pelaksanaan Pengawasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Penerima Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan;
- 12) Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup;
- 13) Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- 14) Pelaksanaan Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 15) Pelaksanaan Penyidikan Perkara Pelanggaran Lingkungan Hidup;
- 16) Penanganan Barang Bukti Dan Penanganan Hukum Pidana Secara Terpadu;
- 17) Penyusunan Kebijakan Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal Atau Pengetahuan Tradisional Dan Hak Kearifan Lokal Atau Pengetahuan Tradisional Dan Hak Mha Terkait Dengan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 18) Identifikasi, Verifikasi Dan Validasi Serta Penetapan Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal Atau Pengetahuan Tradisional Dan Hak Kearifan Lokal Atau Pengetahuan Tradisional Dan Hak Mha Terkait Dengan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 19) Penetapan Tanah Ulayat Yang Merupakan Keberadaan Mha, Kearifan Lokal Atau Pengetahuan Tradisional Dan Hak Kearifan

Lokal Atau Pengetahuan Tradisional Dan Hak Mha Terkait Dengan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan hidup;

- 20) Pelaksanaan Komunikasi Dialogis Dengan MHA;
- 21) Pembentukan Panitia Pengakuan Masyarakat Hukum Adat;
- 22) Penyusunan Data Dan Informasi Profil MHA, Kearifan Lokal Atau Pengetahuan Tradisional Terkait Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 23) Penyusunan Kebijakan Peningkatan Kapasitas MHA, Kearifan Lokal Atau Pengetahuan Tradisional Terkait PPLH;
- 24) Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan, Pengembangan Dan Pendampingan Terhadap MHA, Kearifan Lokal Atau Pengetahuan Tradisional Terkait PPLH;
- 25) Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Dan Pemberdayaan MHA, Kearifan Lokal Atau Pengetahuan Tradisional Terkait PPLH;
- 26) Penyiapan Model Peningkatan Kapasitas Dan Peningkatan Kerjasama MHA, Kearifan Lokal Atau Pengetahuan Tradisional Terkait PPLH;
- 27) Penyiapan Sarpras Peningkatan Kapasitas Dan Peningkatan Kerjasama MHA, Kearifan Lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 28) Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- 29) Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- 30) Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- 31) Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- 32) Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- 33) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- 34) Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- 35) Pengembangan jenis penghargaan LH;
- 36) Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- 37) Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- 38) Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- 39) Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan
- 40) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan dipimpin oleh kepala seksi pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan mempunyai tugas :

- a. Menyusun kebijakan tentang cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. Memfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- d. Menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- e. Melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- f. Menyelesaikan sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- g. Mensosialisasikan tata cara pengaduan;
- h. Mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup terkait tugasnya.

Seksi Penegakan Hukum Lingkungan dipimpin oleh kepala seksi penegakan hukum lingkungan mempunyai tugas :

- a. Menyusun kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- c. Melaksanakan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup;
- e. Membentuk tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum;

- f. Melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lh;
- g. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup terkait tugasnya.

Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh kepala seksi peningkatan kapasitas lingkungan hidup mempunyai tugas:


- a. Menyusun kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Melaksanakan identifikasi, memverifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Menyusun penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Melaksanakan komunikasi dialogis dengan MHA;
- e. Membentuk panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- f. Menyusun data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. Menyusun kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- h. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- i. Melaksanakan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- j. Menyiapkan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

- k. Menyiapkan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- l. Mengembangkan materi diklat dan penyuluhan LH;
- m. Mengembangkan metode diklat dan penyuluhan LH;
- n. Melaksanakan diklat dan penyuluhan LH;
- o. Meningkatkan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- p. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- q. Melaksanakan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- r. Menyiapkan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- s. Mengembangkan jenis penghargaan LH;
- t. Menyusun kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- u. Melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan;
- v. Membentuk tim penilai penghargaan yang kompeten;
- w. Mendukung program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan
- x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terkait tugasnya.

a. Struktur Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup memiliki susunan orgnaisasi sebagai berikut

Gambar 1. Struktur Organisasi DLH



Susunan kepegawaian dan jumlah personil di Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

Jumlah pegawai sebanyak 54 Orang

Pendidikan

- S2 10 Orang
- S1 19 Orang
- SLTA sederajat 14 Orang
- SLTP sederajat 7 Orang
- SD 4 orang.

Golongan

- Golongan IV 9 Orang
- Golongan III 22 Orang
- Golongan II 19 Orang
- Golongan I 4 Orang

Pejabat Struktural

- Eselon II 1 Orang
- Eselon III 3 Orang
- Eselon IV 15 Orang
- staf 31 Orang
- Jumlah Pejabat fungsional 4 orang

Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama 2 Orang

Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pratama 1 Orang

Teknik Penyehatan Lingkungan 1 Orang

1.4 ISU STRATEGIS

Isu Strategis yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam Renja tahun 2019 adalah :

Indikator kinerja menjadi ukuran kinerja dalam rangka melakukan evaluasi terhadap kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone. Indikator kinerja Rencana Kerja tahun 2019 yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran rencana Strategis Dinas Lingkungan hidup Kab Bone yang telah ditetapkan tidak terlepas dari Tugas, Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bone. Daftar indikator kinerja dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu tahun 2018-2023 sebagai berikut :

- ♦ Adanya kesulitan dalam menyusun RPPLH karena RPPLH Provinsi Sulawesi Selatan belum ada untuk dijadikan sebagai acuan/pedoman penyusunan;
- ♦ Adanya kesulitan memperoleh data realisasi capaian SDG's dalam lima tahun terakhir;
- ♦ Masih terbatasnya kemampuan Laboratorium Lingkungan untuk memantau seluruh sungai di Kabupaten Bone;
- ♦ Belum tersedianya peralatan sampling udara portable pada Laboratorium Lingkungan DLH sehingga pengukuran kualitas udara masih bekerjasama dengan Laboratorium Kesehatan Pemerintah Kota Makassar dan/atau bekerjasama dengan Laboratorium Lingkungan DPLH Provinsi Sulawesi Selatan.
- ♦ Belum adanya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (Tenaga Fungsional) sehingga pengawasan dilakukan oleh staf DLH yang belum bersertifikat PPPLH;
- ♦ Sulitnya membangun komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan lingkungan;
- ♦ Terbatasnya kemampuan menangani sampah di seluruh wilayah kecamatan karena kurangnya tenaga operasional, armada, dan anggaran operasional;
- ♦ Masih terjadinya pengelolaan sampah yang tidak ramah lingkungan dan sangat potensial mencemari lingkungan, terutama pencemaran air tanah oleh Leachate (air sampah yang dapat menyerap kedalam tanah).

Indikator kinerja DLH yang digunakan sebagai tolak ukur untuk memberikan gambaran

keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup yang dirumuskan dalam RPJMD Kab Bone Tahun 2018-2023 terkait langsung pada sasaran meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup, Meningkatnya Kesadaran dan Perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan. Sebagai penjabaran Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone, maka ada beberapa strategi dan arah kebijakan yang diambil agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik yang pertama yaitu

Strategi 1. Meningkatkan Tata Kelola internal Dinas Lingkungan Hidup

Dengan arah kebijakan

1. Akuntabilitas dan manajemen Kinerja;
2. Pengelolaan SDM
3. Praktek Profesional
4. Dukungan Anggaran dan Sarana Prasarana

Strategi 2. Meningkatkan tata kelola pengelolaan Lingkungan

Dengan arah kebijakan

1. Mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
2. Melakukan pemantauan dan pengukuran pencemaran udara
3. Meningkatkan Pengelolaan Persampahan
 - Penyediaan sarana dan prasarana persampahan
 - Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarpras persampahan
 - Pengembangan Teknologi pengolahan persampahan
 - Melaksanakan pendampingan kelompok masyarakat dalam pengelolaan sampah mandiri

Strategi 3. Meningkatkan Ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan Iklim,

Dengan arah kebijakan

1. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
2. Peningkatan Ketahanan Masyarakat terhadap dampak perubahan iklim
3. Peningkatan Ketaatan pemrakarsa/pelaku usaha terhadap izin lingkungan
4. Menindak lanjuti aduan masyarakat atas adanya dugaan pencemaran

Untuk mewujudkan sasaran tersebut maka ditetapkan 5 program utama yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup kab Bone pada Renstra Tahun 2013-2018. Adapun program tersebut adalah :

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.
2. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Hidup.
3. Program Perlindungan dan konservasi Sumber daya alam.
4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber daya alam dan lingkungan hidup.
5. Program Peningkatan Pengendalian Polusi

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka pelaporan kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka terbitlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Gambar 2.1
Komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)



2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone 2018-2023. Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD selama 5 tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Tahun 2019 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) membentuk sistem kerja yang dimulai dari fase perencanaan melalui dokumen RENSTRA yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK), selanjutnya fase pengukuran kinerja melalui penggunaan instrument IKU dan fase pelaporan yang diwujudkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta fase evaluasi dan pemanfaatan informasi kinerja sebagai materi umpan balik formulasi kebijakan.

Rencana Srategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 merupakan dokumen perencanaan strategis yang memberikan arah kebijakan dan strategis pembangunan Tahun 2018-2023, serta sebagai tolak ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara organisasi dalam dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun kedepan.

2.1.1. Visi dan Misi

Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone tahun 2018-2023 sebagai berikut :

“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”

Rumusan visi di atas mencakup tiga pokok visi yakni “Masyarakat Bone yang Religius”, “Masyarakat Bone yang Berdaya Saing”, dan “Masyarakat Bone yang Sejahtera”. Makna dari ketiga pokok visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Masyarakat Bone yang Mandiri**, dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerjasamadengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.

2. **Masyarakat Bone yang Berdaya Saing**, dapat diartikan sebagai terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan kompetitif yang berbasis sumberdaya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan internasional.

3. **Masyarakat Bone yang Sejahtera**, mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Misi di dalam dokumen RPJMD ini diartikan sebagai upaya umum untuk mewujudkan visi. Setiap rumusan misi ini memiliki keterkaitan dengan pokok visi tertentu yang didukung pencapaiannya. Selain itu, rumusan misi ini juga berfungsi sebagai dasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam perspektif lima tahun ke depan.

Dengan pemahaman tentang misi yang demikian dan berdasarkan pokok-pokok visi yang tercakup dalam rumusan visi, maka misi beserta penjelasan misi RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.

5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

2.1.2 Tujuan dan Indikator Kinerja

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1(satu) sampai 5(lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Urusan Lingkungan Hidup

Tabel 2.1. Tujuan, Indikator, Kondisi Awal dan Target Akhir Renstra Dinas Lingkungan Hidup

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Nilai	50	60
	Indeks Kualitas Udara	Nilai	70	80
	Penghargaan Adipura	Sertifikat	-	Sertifikat Adipura
	Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam dampak perubahan iklim	%	5	100
	Persentase Perusahaan/usaha yang taat izin lingkungan	%	80	100

2.1.3 Program untuk pencapaian sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih

sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 2.2. Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2019

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Meningkatnya Indeks kualitas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Pengendalian Pencemaran/polusi
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Meningkatnya Kesadaran dan Perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya
	Program pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2019 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2019, IKU dan APBD. Dinas Lingkungan Hidup telah menetapkan PK sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2019
Meningkatnya Pelaksanaan Penunjang Urusan Lingkungan Hidup	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilakukan	%	100
	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang dilakukan	%	100
	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	%	100
	Persentase Pemenuhan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	%	100
	Persentase Laporan yang diselesaikan	%	100
	Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum	%	100
Meningkatnya Indeks kualitas Lingkungan Hidup	Nilai Indeks Kualitas Air	Nilai	50
	Nilai Indeks Kualitas Udara	Nilai	70
Meningkatnya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	Persentase Jumlah Sampah yang tertangani melalui 3 R	%	30
	Cakupan Pelaksanaan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	%	80
	Meningkatnya Kapasitas Penyebaran Informasi LH	%	100
Meningkatnya Ketaatan Terhadap Izin Lingkungan	Persentase Ketaatan Pemrakarsa terhadap hukum lingkungan	%	80

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Lingkungan Hidup telah menetapkan IKU

Tabel 2.5 Iku Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 berdasarkan Perbup No 87 tanggal 13 November 2018 sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	Penanggung Jawab
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai Indeks Kualitas Air	<p>Nilai Relatif = $\frac{Ci}{Lij}$</p> <p>Rumus Metode IP :</p> $\sqrt{\frac{(C/L)^2 R - r + (C/L)^2 M}{2}}$ <p>0 Plj 1,0 Baik (memenuhi baku mutu) 1,0 Plj 5,0 Cemar Ringan 5,0 Plj 10,0 Cemar sedang Plj 10,0 Cemar Berat</p>	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Bidang Pengelolaan Persampahan
	Nilai Indeks Kualitas Udara	$IKU = 100 - [50/0.9 \times (Ieu - 0.10)]$	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengendalian dampak perubahan iklim	Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang berperan dalam dampak pengendalian perubahan iklim	$\frac{n-(n-1)}{(n-1)} \times 100\%$ <p>n = realisasi tahun berjalan n-1 = realisasi tahun lalu</p>	Bidang Tata Lingkungan
Meningkatnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan	<p>$\frac{\text{Jumlah ketaatan terhadap hukum lingkungan}}{\text{Jumlah Pelaku usaha yang dibina dan diawasi mengenai ketaatan hukum lingkungan}} \times 100\%$</p>	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH

2.4 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2019

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 3.391.265.301 yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6 Rencana Belanja Dinas Lingkungan Hidup TA 2019

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	4.365.331.271	32
2	Belanja Langsung	9.192.679.410	68
Jumlah		13.558.010.681	100

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7 Alokasi Sasaran Pertama Tahun Anggaran 2019

NO	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran	% Anggaran
1	2	3	4	6
1	Indeks Kualitas Air	Program Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup	1.248.500.000	9,2 %
		1 koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	930.000.000	
		2 Pemantauan Kualitas Lingkungan	110.000.000	
		3 Pengelolaan B3 dan Limbah B3	74.500.000	
		4 Pengkajian Dampak Lingkungan	50.000.000	
		5 Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan	84.000.000	
2	Indeks Kualitas	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	65.000.000	0.5%

NO	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran	% Anggaran
	Udara	Pengujian Kadar Polusi dan Limbah Padat dan Limbah Cair	65.000.000	
3	Penghargaan Adipura	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	6.380.378.210	47,1 %
		1 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	892.679.410	
		2 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	5.487.698.800	

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan Peningkatan Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan sebesar Rp 6.380.378.210 dengan prosentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran Meningkatnya volume sampah yang terkelola melalui cara pengelolaan sampah 3R dengan besaran 47,1 %. Program dengan anggaran yang relatif besar adalah sasaran Berkurangnya kasus-kasus pencemaran air, tanah dan udara yang didukung dengan lima kegiatan yaitu sebesar 9,6 % . Sementara itu, program dengan anggaran yang relatif kecil adalah program peningkatan pengendalian polusi sebesar 0,5 % dari total anggaran belanja langsung pada sasaran pertama.

Tabel 2.8 Alokasi Sasaran Kedua Tahun Anggaran 2019

Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran	% Anggaran
Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam dampak perubahan iklim	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Alam	195.000.000	1,4 %
	1 Pengendalian dampak perubahan Iklim	150.000.000	
	2 Peningkatan peran serta masyarakat dalam	45.000.000	

Perlindungan dan Konservasi SDA			
	Program Peningkatan Kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan Hidup	255.000.000	1,9 %
	1 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	105.000.000	
	2 Pengembangan data dan informasi lingkungan	150.000.000	
Persentase Perusahaan/Usaha yang Taat Izin Lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	50.000.000	0.4 %
	1 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	50.000.000	

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk Program Peningkatan kualitas dan akses Informasi dengan dua kegiatan menggunakan anggaran sebesar Rp **255.000.000** dengan prosentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam dampak perubahan iklim dengan besaran 1,9 %. Program lain dengan anggaran yang relatif besar adalah Program perlindungan dan konservasi yang didukung dengan dua kegiatan yaitu sebesar 1,4 % . Sementara itu, program dengan anggaran yang relatif kecil adalah Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup sebesar 0.4 % dari total anggaran belanja langsung pada sasaran kedua ini.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator Kinerja berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai keputusan Kepala Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya diterbitkan Peraturan Bupati Bone nomor 11 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone dalam rangka penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Tahun 2019 diukur berdasarkan capaian kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2019 dan berdasarkan IKU 2018-2023

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja dilakukan untuk pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019;
2. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2019 dengan realisasi Tahun Sebelumnya
3. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD yaitu tahun 2013-2018;

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tingkat efisiensi menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk menilai capaian kinerja sasaran. Analisis efisiensi bertujuan untuk mengukur seberapa efisien penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja sasaran. Semakin sedikit input (anggaran) yang dikeluarkan untuk mencapai output (kinerja) maka tingkat efisiensi semakin tinggi. Sementara semakin banyak input yang dikeluarkan untuk mencapai kinerja sasaran maka tingkat efisiensi semakin rendah.

Dalam mengukur capaian indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2019, didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum capaian setiap indikator kinerja ditetapkan sebesar 100%. Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0;
2. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

3. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran
4. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

- >100 = Baik Sekali
- 76 s/d 100 = Baik
- 66 s/d <75 = Cukup
- 51 s/d <65 = Kurang
- <50 = Sangat Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka peningkatan kinerja dan lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka perlu mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran yang tertuang pada Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone. Iku Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bone digunakan sebagai ukuran keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Tujuan Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 3 sasaran strategis dengan 4 indikator kinerja utama dan 6 indikator kinerja sasaran.

Sasaran

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
4. Meningkatnya Indeks kualitas Lingkungan Hidup
5. Meningkatnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan

Indikator Kinerja Sasaran

1. Predikat Evaluasi Sakip oleh Apip
2. Nilai Indeks Kualitas Air
3. Nilai Indeks Kualitas Udara
4. Penghargaan Adipura
5. Persentase Peningkatan Kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam dampak perubahan Iklim
6. Persentase Perusahaan/Usaha yang taat izin lingkungan.

Rincian tingkat capaian sasaran yang telah ditetapkan dengan melihat tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Lingkungan Hidup	Predikat Evaluasi Sakip oleh Apip	B	B	100 %
Meningkatnya Indeks kualitas Lingkungan Hidup	Nilai Indeks Kualitas Air	52	52.94	101 %
	Nilai Indeks Kualitas Udara	70	76,59	109 %
	Penghargaan Adipura	Sertifikat Adipura	-	50 %
Meningkatnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Persentase Peningkatan Kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam dampak perubahan Iklim	85 %	80 %	94 %
	Persentase Perusahaan/Usaha yang taat izin lingkungan	85 %	64 %	75 %

Dari tabel diatas terlihat bahwa tingkat capaian Indikator Kinerja Utama dari 6 Indikator ada satu indikator yang tidak memenuhi target yaitu penghargaan adipura, hal ini disebabkan masih banyak criteria penilaian yang belum terpenuhi di Kabupaten Bone.

Nilai Indeks Kualitas Air diperoleh dari hasil laporan Kualitas Air Kabupaten Bone Tahun 2019. Dalam perhitungan yang dilakukan mengacu pada 10 Parameter yaitu DO, PH, TSS, COD, BOD, T-P, Amonia, Nitrat dalam NO_3 , Fecal Coliform dan TDS. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan Aplikasi dengan memasukkan hasil pengujian terhadap parameter tersebut diatas sehingga diperoleh hasil ideks kualitas air 52,94 (sangat kurang) range 1-100.

Indeks Kualitas Udara diperoleh dari hasil laporan Kualitas Udara Kabupaten Bone Untuk Tahun 2019 yang telah disusun oleh Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Dalam Perhitungannya dilakukan dengan mengacu pada 2 Parameter yaitu Konsentrasi NO_2 dan SO_2 .

$$IKU = 100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.10)]$$

Dari Hasil Analisa Data dengan menggunakan Formula diatas maka diperoleh Nilai Indeks kualitas Udara 76,59 (Baik) dalam range 1-100.

Penghargaan Adipura adalah sebuah penghargaan yang diperuntukkan pada kabupaten/kota yang berhasil dalam kebersihan dan pengelolaan lingkungan perkotaan.

Aspek penilaian Penghargaan adipura meliputi aspek yang luas diantaranya Penilaian terhadap Pasar, Terminal, Pemukiman, Jalan, Sungai, Taman, Sekolah, Rumah Sakit, Perkantoran, sedangkan yang memiliki bobot yang paling besar adalah TPA yakni bagaimana cara menimbun sampahnya, pengelolaan Limbah dan lain lain. Aspek yang dinilai tidak hanya mengenai lingkungan pengelolaan sampah dan Ruang terbuka hijau , tetapi juga ekonomi, sosial dan pemberdayaan masyarakat dan partisipasi aktif masyarakat khususnya dalam hal pengelolaan sampah dan pengurangan sampah ditingkat rumah tangga.

Persentase Peningkatan Kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam dampak perubahan Iklim terdiri dari 5 lokasi binaan Proklam ditambah 5 Lokasi binaan yang dibina tindak lanjut untuk diikut sertakan dalam penilaian Proklam tingkat nasional , 16 Sekolah Adiwiyata ditambah 17 lokasi sekolah adiwiyata yang dibina untuk tindak lanjut penilaian tingkat provinsi dan nasional dan 1 Lembaga Saka Kalpataru. Terjadi Peningkatan Kelompok masyarakat yang dibina sebesar 80 % dari tahun lalu, yang semula 23 kelompok binaan menjadi 43 kelompok.

Persentase Perusahaan/Usaha yang taat izin lingkungan realisasi 64 % dari 50 perusahaan yang diawasi sebanyak 32 Perusahaan yang taat hukum lingkungan dengan kata lain ada 18 Perusahaan yang belum menaati rekomendasi ijin lingkungan.

3.1.2 Perbandingan Capaian Kinerja

Pelaksanaan program/kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone tahun 2019 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan, maka untuk mengevaluasi sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan format Pengukuran Kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama RPJMD dan instansi maka capaian Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone dapat dijelaskan melalui uraian tiap sasaran berikut di bawah ini:

Sasaran Strategis Pertama :

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Lingkungan Hidup

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran 1

Pengukuran Target Kinerja dari Sasaran Strategis yang telah ditetapkan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab Bone pada tahun 2019 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi Kerja.

Tabel 3.3.1
Capaian Kinerja Sasaran 1- Tahun 2019

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN (%)
1	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	B	B	100 %

Capaian Kinerja Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Tahun 2019 adalah 60,94 dengan Kategori peringkat B (**Baik**) hal ini menunjukkan bahwa capaian indikator ini telah mencapai target 100 % dengan kriteria penilaian Realisasi Kerja “**Sangat Baik**”.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2019 Dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya dari Sasaran 1

Tabel 3.3.2
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1. Tahun 2018-2023

INDIKATOR KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA		
	2017	2018	2019
Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP		B	B

Capaian Kinerja Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Tahun 2019 meningkat dibandingkan dengan capaian Tahun 2018 dari 60,94 naik menjadi 61,31 dan berada pada Predikat B

3. Perbandingan Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan target akhir renstra

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	AKHIR RENSTRA	TAHUN 2019	CAPAIAN (%)
1	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	Nilai	A	B	67 %

Skala Perhitungan Capaian Kinerja Evaluasi SAKIP

Keterangan	Skor
AA (Sangat Memuaskan)	7 (Tujuh)
A (Memuaskan)	6 (Enam)
BB (Sangat Baik)	5 (lima)
B (Baik)	4 (Empat)
CC (Cukup)	3 (Tiga)
C (Kurang)	2 (dua)
D (Sangat Kurang)	1 (Satu)

Perbandingan Kinerja Realisasi Tahun 2019 dibandingkan dengan target Akhir Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, Perbandingan Predikat Baik dengan Target Memuaskan dengan Perhitungan Capaian Kinerja ($4/6 \times 100\%$) yaitu 67 % .

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

1. Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP

Predikat Evaluasi SAKIP merupakan indikator penilaian pencapaian kinerja organisasi yang penilaiannya berdasarkan pada dokumen RENSTRA, RENJA, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta dokumen pendukung lainnya.

Pada tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup menargetkan predikat B dan Penilaian yang diperoleh dari hasil review Inspektorat Daerah 61,31 dengan Predikat B.

Sedangkan untuk capaian Tahun 2018 mendapatkan nilai 60,94 atau dengan kategori Baik,

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja

- 1) Renstra Belum dipublikasikan melalui Website
- 2) PK Belum dipublikasikan Melalui Website
- 3) Rencana Kerja Tahunan belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran
- 4) Rencana Aksi belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam pengarah dan pengorganisasian kegiatan

b. Pengukuran Kinerja

- 1) IKU Belum dipublikasikan melalui website
- 2) Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya dilakukan secara berjenjang
- 3) Pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan
- 4) Target Kinerja eselon III dan Eselon IV belum sepenuhnya di monitor pencapaiannya
- 5) Pengukuran Kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi
- 6) Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon iv keatas belum dikaitkan dengan reward dan punishment

c. Pelaporan Kinerja

- 1) Laporan Kinerja hanya menyajikan perbandingan realisasi vs target dan Kinerja tahun berjalan vs tahun sebelumnya
- 2) Informasi yang disajikan belum sepenuhnya diandalkan dalam perbaikan perencanaan
- 3) Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk peningkatan kinerja
- 4) Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk penilaian kinerja.

d. Evaluasi Kinerja

- 1) Tidak terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya
- 2) Evaluasi Program belum dilaksanakan
- 3) Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi belum sepenuhnya dilakukan

e. Pencapaian Kinerja

- 1) Informasi Capaian Output belum disajikan secara terinci mengenai satuan, target, dan capaian tahun ini dan tahun sebelumnya pada LKjIP
- 2) Terdapat beberapa pencapaian sasaran/kinerja organisasi berupa outcome yang informasinya belum dapat diandalkan

Predikat yang dicapai pada Tahun 2019 dikategorikan Cukup sehingga langkah langkah yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan capaian tersebut adalah sebagai berikut :

- Melakukan perbaikan dokumen SAKIP berdasarkan Rekomendasi hasil review inspektorat kabupaten Tahun 2018
- Mengikuti BIMTEK terkait penyusunan Laporan SAKIP
- Melakukan Asistensi penyusunan Dokumen SAKIP baik ditingkat Kabupaten maupun di tingkat Provinsi.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dari Sasaran 1

Tabel 3.3.3

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Capaian Kinerja Sasaran 1

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN 2019	EFISIENSI
1	2	3	4	(3-4)
1	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	100 %	95 %	0.05

Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran untuk pencapaian kinerja sasaran ini diperoleh dengan Capaian Kinerja 100 % dan Realisasi Anggaran 95 % sehingga dapat dikatakan untuk sasaran pertama meningkatnya akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Lingkungan Hidup

6. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja Sasaran 1

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	694.801.200	662.678.838
- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	40.000.000	35.319.138
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	142.411.200	116.112.800
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	20.000.000
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah	317.263.000	316.144.100
- Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	175.127.000	175.102.800
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	212.000.000	195.953.657
- Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	40.000.000	40.000.000
- Pengadaan Peralatan Gedung kantor	22.000.000	22.000.000
- Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	50.000.000	50.000.000
- Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	95.000.000	78.953.657
- Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	5.000.000	5.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000	4.050.000
- Pendidikan dan Pelatihan Formal	10.000.000	4.050.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	32.000.000	31.140.143
- Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	32.000.000	31.140.143
Program Penunjang Pemerintahan Umum	50.000.000	41.608.040
- Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	50.000.000	41.608.040

Sasaran Kedua

“Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup”

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Sasaran Pertama

Tabel 3.3. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN/PROGRAM	TARGET 2019	REALISA SI 2019	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai Indeks Kualitas Air	52	52,94	101 %
	Nilai Indeks Kualitas Udara	70	76,59	108 %
	Penghargaan Adipura	Sertifikat Adipura	P1	67%

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama ada tiga indikator

Indikator Nilai Indeks Kualitas Air di targetkan 52 dengan realisasi nilai Indeks 52,94 sehingga capaian kinerja 101 % kategori **Baik Sekali**.

Indikator Nilai Indeks Kualitas Udara di targetkan 70 dengan realisasi nilai Indeks 76,59 sehingga capaian kinerja 108 % kategori **Baik Sekali**.

Indikator Penghargaan Adipura di targetkan Sertifikat Adipura dengan realisasi Penilaian P1 sehingga capaian kinerja 67 % kategori **Cukup**.

Metode Pengukuran untuk Adipura

Kategori	Skor
Adipura Kencana	7 (tujuh)
Adipura	6 (Enam)
P2	5 (Lima)
P1	4 (Empat)

b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya Sasaran Pertama

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja

INDIKATOR KINERJA SASARAN	Capaian 2017	Capaian 2018	Capaian 2019
Nilai Indeks Kualitas Air	-	50	52,94
Nilai Indeks Kualitas Udara	-	70	76,59
Penghargaan Adipura	-	P1	P1

Pada Tabel tersebut di atas Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya meningkat baik capaian Indeks kualitas air, kualitas udara.

Indikator pertama dan kedua tersebut diatas sangat mempengaruhi peningkatan nilai indeks kualitas lingkungan hidup.

Meskipun capaian indeks kualitas lingkungan hidup masuk dalam kategori KURANG namun nilai tersebut telah mengalami peningkatan dari capain tahun lalu, sehingga indikator-indikator ini sangat perlu diperhatikan untuk terus meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone kedepan.

Indikator Ketiga belum tercapai dikatakan capaian 50 % dikarenakan tahun ini Kabupaten Bone telah berhasil memenuhi kriteria pembuatan dokumen JAKSTRADA dan Juga Persyaratan Tenis TPA telah dilakukan Sistem Sanitary landfill yang merupakan prasyarat untuk mengikuti Penilaian Tahap 1 penilaian Penghargaan Adipura.

c. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Akhir Rencana Strategis 2018-2023.

INDIKATOR KINERJA SASARAN	Akhir Renstra	Tahun 2019	Capaian
Nilai Indeks Kualitas Air	60	52,94	88 %
Nilai Indeks Kualitas Udara	80	76,59	96 %

INDIKATOR KINERJA SASARAN	Akhir Renstra	Tahun 2019	Capaian
Penghargaan Adipura	Adipura	P1	67 %

Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Akhir Renstra pada

Indikator Nilai Indeks Kualitas Air di targetkan pada akhir renstra dengan nilai 60 sedangkan realisasi nilai Indeks tahun 2019 52,94 sehingga capaian kinerja 88 % , kategori **Baik**.

Indikator Nilai Indeks Kualitas Udara di targetkan pada akhir renstra dengan nilai 80 sedangkan realisasi nilai Indeks tahun 2019 76,59 sehingga capaian kinerja 96 % , kategori **Baik**.

Indikator Penghargaan Adipura di targetkan pada akhir renstra meraih Piala Adipura sedangkan realisasi tahun 2019 lolos mengikuti Penilaian Tahap I sehingga capaian kinerja 67 % , kategori **Cukup**.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan

Pencapaian sasaran pertama meningkatnya indeks kualitas lingkungan di dukung tiga indikator

1. Indeks Kualitas Air.

Untuk mencapai target indeks kualitas air dilakukan melalui dua kebijakan yaitu

- 1) Meningkatkan pemantauan kualitas air sungai dan pengawasan terhadap pembuangan air limbah kesungai.
- 2) Peningkatan kuantitas dan kualitas pemantauan air sungai.



Gambar 3.1 *Dokumentasi pemantauan Air sungai Lappariaja*

2. Indeks Kualitas Udara

Untuk mencapai target ini maka dilakukan langkah- langkah kebijakan: Dengan melakukan pemantauan kualitas udara ambient di daerah pemukiman/perkotaan/perkampungan secara periodik (sesuai PP No 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara).

Hambatan yang dihadapi Ketidak tersedianya peralatan pengambilan sampling dan analisa kualitas udara ambien dan udara emisi. Keterbatasan titik pantau yang belum dapat mewakili setiap kawasan sampling pada seluruh kecamatan di kabupaten Bone



Gambar 3.2 *Dokumentasi Sampling Udara di Kantor Sekertariat daerah Kab Bone*

3. Penghargaan Adipura

Pada dasarnya semua Perangkat daerah harus berperan aktif dalam menjaga kebersihan dan pengelolaan sampah dengan melibatkan seluruh masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, media massa, LSM dan Seluruh Pemangku kepentingan (stakeholder) untuk terus menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan disekitarnya.

Masih banyak pembenahan yang harus dilakukan dibanyak titik untuk meraih Adipura.

Tempat pembuangan Akhir masih menjadi kendala yang sangat pelik dalam pengelolaannya yang masih semi Open dumping dimana dalam persyaratannya seharusnya TPA melakukan system Sanitary Landfill yaitu system pengelolaan pemusnahan sampah dengan cara membuang dan menumpuk sampah dilokasi cekung, memadatkan dan kemudian menimbunnya dengan tanah.

Dalam Pengelolaan sampah diharapkan peran serta masyarakat bukan lagi kumpul angkut buang, tapi menekankan pada pemilahan sejak awal pengumpulan dan juga pengolahan sampah berbasis rumah tangga.

(Tambahkan poin perbandingan Target Akhir Renstra)

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Sasaran

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	% Capaian	% Realisasi Anggaran	Efisiensi
Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Air	Program Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup	101%	97%	0.03
		1 koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura		99%	
		Pemantauan			
		2 Kualitas Lingkungan		98%	
		3 Pengelolaan B3 dan Limbah B3		99%	
		4 Pengkajian Dampak Lingkungan		96%	
		5 Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan		95%	
	Indeks Kualitas Udara	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	108%	100%	0.8
		1 Pengujian Kadar Polusi dan Limbah Padat dan Limbah Cair		100%	

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	% Capaian	% Realisasi Anggaran	Efisiensi
	Penghargaan Adipura	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	67 %	96%	(0,29)
		1 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	100%	89%	
		2 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	100%	97%	

Berdasarkan table tersebut diatas maka dalam rangka mencapai kinerja Sasaran Pertama dapat dilihat indikator pertama Indeks Kualitas Air dengan tingkat efisiensi 3%., Indikator kedua Indeks Kualitas Udara dengan tingkat efisiensi 2% sedangkan indikator Ketiga Penghargaan Adipura tidak Efisien. Dari table diatas dapat ditarik kesimpulan untuk pencapaian target sasaran kedua Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tingkat efisiensi nya 1,67 % yang dihitung berdasarkan rata rata efisiensi dari ketiga indikator yang menjadi dasar pengukuran dari sasaran ini.

f. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Tabel 3.6 *Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja*

NO	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Kualitas Air	Program Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup	1.753.574.800	1.753.554.800	99,999%
		1 koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	930.000.000	919.085.480	99%
		2 Pemantauan Kualitas Lingkungan	110.000.000	107.907.000	98%

NO	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	% Realisasi
		3 Pengelolaan B3 dan Limbah B3	74.500.000	74.050.000	100%
		4 Pengkajian Dampak Lingkungan	50.000.800	47.958.000	96%
		5 Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan	84.000.000	80.000.000	95%
2	Indeks Kualitas Udara	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	65.000.000	64.680.000	100%
		1 Pengujian Kadar Polusi dan Limbah Padat dan Limbah Cair	65.000.000	64.680.000	100%
3	Penghargaan Adipura	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	6.380.378.210	6.118.579.500	96%
		1 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	892.679.410	797.290.000	89%
		2 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	5.487.698.800	5.321.289.500	97%

Program dari sasaran ini ada tiga, yang pertama Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan dengan kegiatan penunjang sebagai berikut :

1) Koordinasi Penilaian Kota Sehat/adipura

Kegiatan ini mendukung kota sehat dalam rangka peningkatan kebersihan untuk meraih adipura, dialokasikan dana sebesar Rp. 930.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 919.085.480, sisa dana 10.914.520 atau realisasi 98 % sedangkan fisik 100 %.

Capaian output berupa

- Belanja Dokumen Jakstrada

- Belanja Bahan Timbunan TPA
- Belanja Sosialisasi Pengolahan Sampah di Lingkup Perangkat Daerah, Kecamatan dan juga Sekolah.
- Belanja Pemeliharaan Gedung TPA

2) Pemantauan Kualitas Lingkungan.

Kegiatan Pemantauan kualitas lingkungan dimaksudkan untuk melakukan pemantauan kualitas lingkungan. Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 110.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 107.907.000,- atau realisasi 86% sedangkan fisik 97% ,

Dengan output

- Laporan kualitas Air

Dari Hasil Pengujian terhadap 20 sampel air rata-rata status air di Kabupaten Bonne dalam kategori baik (status tercemar ringan) dengan nilai storet 0 s/d 10

 - Air Sungai Bulu Desa Kading Kec Awangpone
 - Air Sungai Salomekko Desa Tebba Kec Salomekko
 - Air Sungai SampiE Kec Lappariaja
 - Sungai Tonra Desa Bulu-bulu Kec Tonra
 - Sungai Unyi Desa Uloe Kec Dua Boccoe
 - Sungai Sumpang Opo Desa Pompanua riattang Kec Ajangale
 - Sungai Luppereng Kec Cina
 - Sungai Jaling Kec Awangpone
 - Sungai Palakka
 - Sungai cabalu Kec Tanete Riattang barat
 - Air Laut Pelabuhan BajoE
 - Mata Air Ulaweng Cinnong Kec Ulaweng
 - Mata Air Alinge Kec Ulaweng
 - Mata Air Amali
 - Sungai Leppangeng Kec Bengo
 - Sungai Cilellang Kec Barebbo
 - Sungai Tobunne Kec Kajuara
 - Sungai Pising Kec Lamuru
 - Sungai Pakkita Kec Libureng

- Sungai Lakukang Kec Mare

- Laporan kualitas tanah

Evaluasi Status Kerusakan Tanah untuk Parameter pH

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| - Desa Piasang Kec Lamuru | status tidak Rusak |
| - Desa Jaling Kec Awangpone | status tidak Rusak |
| - Kel Pompanua Riattang Kec Ajangale | status tidak Rusak |
| - Desa Bulu bulu Kec Tonra | status tidak Rusak |
| - Desa Uloe Kec Dua Boccoe | status tidak Rusak |
| - Lingk Cabalu Kec TR Barat | status tidak Rusak |
| - Desa Cinnong Kec Ulaweng | status tidak Rusak |
| - Desa Liliriattang Kec Lappariaja | status tidak Rusak |
| - Desa Gona Kec Kajuara | status tidak Rusak |
| - Desa Tebba Kec Salomekko | status tidak Rusak |
| - Desa Samaenre Kec Bengo | status tidak Rusak |

Dari hasil pengamatan, pengambilan sampel dan analisis data dilaboratorium mengenai komposisi fraksi tanah, kelas tekstur tanah, nilai pH, nilai redoks, nilai DHL, Nilai BD dan nilai porositas tanah maka dapat ditarik kesimpulan bahwa status tanah tidak mengalami kerusakan yang berarti.

Untuk indeks Kualitas Tutupan Lahan, tutupan Hutan mengambil peranan penting, pengolahan data spasial menggunakan GIS dan menghitung distribusi tutupan lahan yang ada di Kabupaten Bone terhadap hutan mangrove sekunder, hutan Primer, Hutan Produksi, Lahan Terbuka, semak belukar, rawa, ruang Terbuka Hijau dan taman keanekaragaman hayati.

IKTL = 49,77 (status waspada)

- Laporan kualitas udara

Lokasi Pemantauan dan pengambilan sample udara dan kebisingan :

- Kantor Bupati Bone
- Taman Masjid Agung
- Terminal Petta Ponggawae

- RSUD Tenriawaru
- Bone Trade Center
- Pelabuhan Bajoe
- Rumah Jabatan Bupati Bone
- Persimpangan Jalan Urip Sumoharjo – Jalan Dr.Wahidin
- Perumahan BTN Pepabri
- Halaman SMU Neg 3 Bone
- Halaman Industri Pemecah batu PT Ridwan Jaya

Dari Hasil pemantauan dan pengujian sampel udara pada 11 titik sampling di Kab Bone semuanya memenuhi standar berdasarkan Pergub Sulsel No 69 Tahun 2010 tentang Baku dan Kriteria Kerusakan LH. Konsentrasi Partikulat TSP di 11 titik pantau masih dibawah ambang batas dalam kondisi sehat dan tidak tercemar oleh unsur polutan SO₂, NO₂ dan partikulat TSP.

3) Pengkajian Dampak Lingkungan

Kegiatan pengkajian dampak lingkungan dimaksudkan untuk melakukan kegiatan penilaian dan pengkajian terhadap usulan pengajuan izin lingkungan, Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 47.958.000,- atau sisa dana Rp 2,042.000,-

Dalam kegiatan ini dikeluarkan 1.174 Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) dan 108 rekomendasi izin lingkungan dengan kelengkapan dokumen UKL UPL.

4) Pengelolaan B3 Dan Limbah B3

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 74.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.74.050.000,- sisa dana 450.000,- atau realisasi 96% sedangkan fisik 100% dengan capaian terlaksananya kegiatan monitoring dan pembinaan terhadap usaha/ kegiatan penghasil limbah B3 tidak bergerak yaitu 36 Puskesmas, 25 Usaha Perbengkelan, 23 Usaha Hotel/Penginapan, 4 Rumah Sakit, 7 Klinik kesehatan dan 5 Pabrik industri.


5) Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan.

Kegiatan ini dilakukan untuk pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Ternak

Menjadi bahan baku gas yang digunakan oleh masyarakat pra sejahtera, untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran Rp. 84.000.000,- sisa dana Rp. 80.000.000,- dengan realisasi 95 %, sedangkan fisik 100% dengan capaian output 4 unit Ipal Ternak 2 Unit di Kecamatan Mare serta 2 Unit di Kecamatan Cenrana.

Program Kedua adalah Program Peningkatan Pengendalian Polusi dengan kegiatan penunjang Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat Dan Limbah Cair, Kegiatan ini dimaksudkan untuk terlaksananya kegiatan pengambilan dan pengujian sampel air dan emisi oleh Laboratorium Lingkungan dibawah koordinasi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dialokasikan dana sebesar Rp. 65.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 64.680.000,- sisa dana Rp. 320.000,- atau realisasi 70% sedangkan fisik 100% dengan target output 60 Lembar Hasil Uji (LHU) sedangkan capaian 109 LHU.

Lembar hasil Uji Laboratorium Lingkungan



Gambar Grafik pengambilan Sampel pemantauan dan pengujian pada Laboratorium Lingkungan

Dari grafik diatas diketahui Lembar Hasil Uji yang diterbitkan 37 Sample Air Tanah, 5 Sampel Air Limbah, 22 Sampel Air sungai dan Mata air, Dan 45

Sampel Udara Ambien. Yang dilakukan sebagai Pemantauan dan juga untuk mendapatkan informasi Kualitas udara dan Air.

Dan Program Ketiga adalah Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan persampahan. Dengan kegiatan penunjang ;

1) Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan

Kegiatan ini menunjang persediaan sarana dan prasarana pada kantor Dinas Lingkungan Hidup kab Bone, Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 892.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 797.290.000. dengan sisa anggaran Rp. 95.389.410 atau realisasi 88% sedangkan fisik 100%..

Dengan output :

Pengadaan dumptruck	1 Unit
Perencanaan Bank Sampah	1 Paket
Pengawasan Bank Sampah	1 Paket
Pembangunan Bank Sampah	1 Unit
Pengadaan Sarana Pendukung Bank Sampah	1 Paket

2) Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Persampahan.

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 5.487.698.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.321.289.500 atau realisasi 84% sedangkan fisik 100%.


Output

Belanja jasa/upah kerja 273 orang yang terdiri dari

• Sopir Mobil Sampah	17 Orang
• Operator Alat Berat	3 Orang
• Buruh Persampahan	41 Orang
• Pengendara Motor Sampah	32 Orang
• Penyapu	75 Orang
• Petugas Lumpur Saluran	13 Orang
• Petugas TPA	6 Orang
• Petugas Mesin Rumput	10 Orang
• Petugas Lapangan	75 Orang

Belanja perawatan kendaraan operasional persampahan terdiri dari belanja jasa service, Suku cadang dan belanja Bahan Bakar Minyak.

Belanja makan minum pekerja persampahan.



Gambar Grafik penanganan sampah diwilayah perkotaan

Penanganan Sampah di Tiga Kecamatan Kota (Kecamatan Tanete Riattang, TR Barat dan TR Timur)

Kecamatan Tanete Riattang Jumlah penduduk 10.800 Rumah tangga dengan timbulan sampah sebesar 26 ton dan Jumlah sampah terangkut ke TPA 20.8 ton, Kecamatan Tanete Riattang Barat Jumlah penduduk 9.818 Rumah tangga dengan timbulan sampah sebesar 24 Ton dan jumlah sampah terangkut 19,2 Ton dan Kecamatan Tanete Riattang Timur Jumlah penduduk 8.142 Rumah tangga dengan timbulan sampah sebesar 19 Ton dan jumlah sampah terangkut 15,2 Ton.

Grafik ini menggambarkan penanganan sampah diwilayah perkotaan

g. Permasalahan dan Alternatif Solusi

Walaupun capaian pada sasaran Meningkatnya Indeks kualitas lingkungan sudah cukup optimal namun masih tetap ada permasalahan dilapangan antara lain:

1. Untuk kegiatan Koordinasi Kota sehat/Adipura masih sangat perlu disediakan beberapa sarana dan prasarana di Tempat pembuangan Akhir dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan sanitary landfill di TPA diantaranya penyediaan jembatan timbang, Penambahan armada alat berat Dozer dan Juga excavator, penambahan material timbunan untuk mengurug lapisan pembuangan sampah dan juga perlu adanya penambahan instalasi gas methan dan juga tentu saja pemeliharaan instalasi yang telah ada..
2. Untuk capaian Indeks kualitas Udara masih terkendala dengan sampling udara yang masih terikat kerjasama dengan laboratorium kesehatan Kota Makassar untuk pengambilan sample sekaligus untuk pengujiannya dikarenakan laboratorium lingkungan yang kami miliki belum memiliki peralatan yang memadai.

3. Tingkat pelayanan persampahan.

Area Perkotaan dengan luas 126.35 KM² dengan jumlah penduduk 145.394 jiwa (Kec Tanete riattang, TR.Barat dan TR Timur) dengan tenaga kebersihan yang kami punya sebanyak 267 org dengan kata lain 1org petugas kebersihan melayani 396 jiwa penduduk diwilayah kecamatan Kota, sangat jauh dari kata memadai. Belum lagi sarana mobil truk, motor sampah dan juga container yang jauh dari kata cukup.

Untuk itu kami memberikan alternative solusi untuk pendekatan pada pengolahan sampah rumah tangga yang kewenangannya kami usul diserahkan kepada pemerintah Kelurahan agar lebih dekat ke Rumah tangga dan kami Dinas Lingkungan hidup akan lebih berkonsentrasi pada pelayanan dari TPS ke TPA, tdk lagi melayani dari rumah ke rumah.

Sasaran Ketiga :

“Meningkatnya Kesadaran dan Perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan”

b. Perbandingan antara Target dan Realisasi Sasaran Ketiga

Tabel. 3.7 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kedua

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN/PROGRAM	TARGET 2019	REALISA SI 2019	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Kesadaran dan Perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam dampak perubahan iklim	80 %	80 %	100 %
	Persentase Perusahaan/Usaha yang Taat Izin Lingkungan	80 %	64 %	80 %

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama ada dua indikator dan ada tiga program pendukung, pada indikator pertama yaitu Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam dampak perubahan iklim dengan realisasi kinerja lebih dari 103% dan dikategorikan sangat baik. Dan Untuk program pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup dengan Indikator persentase ketaatan pemrakarsa terhadap hukum lingkungan realisasi 64 % dari 50 perusahaan yang diawasi hanya 32 Perusahaan yang taat terhadap rekomendasi izin lingkungan sedangkan untuk program Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Alam dengan jumlah 10 Pengaduan masyarakat terkait pengelolaan Lingkungan dan sepuluh aduan tersebut dapat ditangani dan dapat diselesaikan dengan baik.

c. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya Sasaran Pertama

Tabel 3.8 Perbandingan realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

INDIKATOR KINERJA SASARAN/PROGRAM	Capaian 2018	Capaian 2019
--------------------------------------	--------------	--------------

Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam dampak perubahan iklim	80 %	100 %
Cakupan Pelaksanaan Perlindungan dan Konservasi SDA	100 %	100 %
Persentase Ketersediaan Dokumen Pengelolaan Lingkungan	100 %	100 %
Persentase Perusahaan/Usaha yang Taat Izin Lingkungan	80 %	80 %
Persentase ketaatan Pemrakarsa terhadap hukum lingkungan	80 %	80 %
Persentase Ketaatan pemrakarsa terhadap pengelolaan Lingkungan	80 %	125 %

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan

Pencapaian sasaran kedua Meningkatnya Kesadaran dan Perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan

1. Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam dampak perubahan iklim.

Melalui Pelaksanaan Kegiatan Proklam (Program Kampung Iklim) dapat melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan.

Upaya Adaptasi dan Mitigasi tersebut dapat berupa kegiatan seperti dibawah ini

- Pengendalian kekeringan, banjir, dan longsor;
- Peningkatan ketahanan pangan;
- Pengendalian penyakit terkait iklim;
- Penanganan atauantisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, ablasi atau erosi akibat angin, gelombang tinggi.
- Pengelolaan sampah,limbah padat dan cair;
- Pengolahan dan pemanfaatan air limbah;

- Penggunaan energi baru terbarukan, konservasi dan penghematan energi;
- Budidaya pertanian;
- Peningkatan tutupan vegetasi; dan
- Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

2. Persentase Perusahaan/Usaha yang Taat Izin Lingkungan

Dari 50 Perusahaan yang diawasi hanya 32 Perusahaan yang taat terhadap rekomendasi izin lingkungan yang dikeluarkan oleh DLH selebihnya 18 perusahaan tidak taat.

Jumlah kasus Lingkungan yang ditangani dalam tahun 2019 sebanyak 10 Kasus dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kasus Pencemaran Udara akibat asap dan debu dari PT Ridwan Jaya Lestari Pabrik Asphalt Mixing Plant Kec Tanete Riattang
Solusi : meninggikan cerobong usaha Pabrik, membuat pagar pembatas untuk meminimalisir partikel debu tidak keluar mencemari warga sekitar.
- 2) Kasus Limbah Cair dari penyulingan Minyak Cengkeh yang langsung dibuang ke Sungai di Kecamatan Mare.
Solusi : Membuat TPS untuk limbah dan harus diproses filterisasi terlebih dahulu sebelum dibuang ke sungai.
- 3) Kasus Pencemaran Udara berupa fly ask (debu terbang) dari usaha pabrik pemutih beras Desa Bulu bulu Kecamatan Tonra.
Solusi : Melakukan peninjauan dan usaha pembenahan tepat usaha dan kegiatan tersebut..
- 4) Usaha Pergudangan jalan Pepaya yang diduga belum memiliki ijin
Solusi : Merekomendasikan penghentian segala kegiatan pembangunan sebelum memiliki rekomendasi ijin lingkungan.
- 5) Usaha Planet Cinema di Jl DR Wahidin Sudirohusodo yang diduga tidak memiliki system pengolahan air limbah yang memadai dan diduga berdampak pada lingkungan sekitar (banjir).
Solusi : Melakukan peninjauan lokasi dan ternyata dugaan tersebut tidak benar karena usaha tersebut memiliki saluran pembuang air limbah yang terpisah antara milik Planet Cinema dan Perumahan warga.

6) Dugaan pencemaran Udara usaha peternakan ayam di Desa Watu Kecamatan Barebbo.

Solusi : Melakukan Peninjauan Lokasi dan memberikan teguran agar melengkapi dokumen perijinan serta melakukan penimbunan tanah urug guna meminimalisir Bau.

7) Dugaan pencemaran Udara usaha peternakan ayam di Lingkungan Tngnge Kelurahan Bajoe Kecamatan tanete Riattang Timur.

Solusi : Melakukan Peninjauan Lokasi menghimbau melakukan penimbunan tanah urug guna meminimalisir Bau dan melakukan pembersihan kandang secara berkala.

8) Dugaan Usaha Perumahan Cilellang Mas tidak memiliki ijin

Solusi : Melakukan teguran agar segera melengkapi dokumen perijinan.

9) Kasus Pengaduan Pencemaran air sungai dari pembuangan limbah industri Tahu Kelurahan mattiro Walie Kecamatan Tanete Riattang

Solusi : Membuat IPAL untuk limbah dan harus diproses filterisasi terlebih dahulu sebelum dibuang ke sungai.

10) Pengaduan Pencemaran air sungai akibat pembuangan limbah dari usaha penyulingan Minyak cengkeh di Desa Abbumpungeng Kecamatan Cina.

Solusi : Membuat TPS untuk limbah dan harus diproses filterisasi terlebih dahulu sebelum dibuang ke sungai

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel . 3.9 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Sasaran

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	% Capaian	% Realisasi Anggaran	Efisiensi
Meningkatnya Kesadaran dan Perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam dampak perubahan iklim	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Alam	100 %	97 %	3
		1 Pengendalian dampak perubahan Iklim	100 %	97%	0.03

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	% Capaian	% Realisasi Anggaran	Efisiensi
		Program Peningkatan Kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan Hidup	100 %	94%	0.06
		1 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	100 %	91 %	
		2 Pengembangan data dan informasi lingkungan	100%	96 %	
	Persentase Perusahaan/Usaha yang Taat Izin Lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	100 %	100%	0
		1 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	80 %	100 %	-0,02
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Alam	100 %	100 %	0
		2 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Konservasi Sda	100 %	100 %	0

Berdasarkan table tersebut diatas maka dalam rangka mencapai kinerja Sasaran kedua dapat dilihat bahwa Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup tidak efisien karena capaian target kinerja 80 % dan serapan anggarannya mencapai 100 %.

Sedangkan Program Peningkatan Kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan Hidup efisien dengan capaian target kinerja 100 % dan serapan anggaran 94 %.

f. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Tabel 3.10 Analisa Program dan kegiatan penunjang capaian kinerja

Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Target	Realisasi Anggaran	% Realisasi
Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam dampak perubahan iklim	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Alam	150.000.000	144.803.150	97 %
	1 Pengendalian dampak perubahan Iklim	150.000.000	144.803.150	
	Program Peningkatan Kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan Hidup	255.000.000	239.620.200	94 %
	1 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	105.000.000	95.980.200	
	2 Pengembangan data dan informasi lingkungan	150.000.000	143.640.000	
Persentase Perusahaan/Usaha yang Taat Izin Lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	46.704.000	46.704.000	100%
	- Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	50.000.000	49.820.000	
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Alam	45.000.000	44.833.000	99,6 %
	- Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Konservasi Sda	45.000.000	44.833.000	

Program dari sasaran ini adalah ada tiga, yang pertama Program Perlindungan dan Konservasi Sumber daya alam dengan kegiatan penunjang Pengendalian dampak perubahan Iklim.

Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim dimaksudkan untuk sosialisasi dan pembinaan kampung iklim dengan dana sebesar Rp. 150.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 144.803.150,- sisa dana Rp. 5.196.850 .

Capaian output

-Binaan Desa/Kelurahan Proklam tahun 2019

Kategori Desa

- Dusun 1 Lampoko Kec Barebbo
- Dusun 2 Desa Bainang Kec Palakka
- Dusun Lamedde Desa Barugae Kec Lamuru
- Dusun Gilingeng Desa Ulaweng Cinnong Kec Ulaweng

Kategori Perkotaan

- Lingkungan Harapan Kelurahan Bukaka Kec Tanete Riattang

Desa Yang diikutkan kembali untuk penilaian Proklam 2019

- Dusun Lita Desa Poleonro
- Dusun Malongka Desa Barakkae Kec Lamuru
- Dusun Bakeaju Desa Kadai Kec Mare

Program Kedua adalah Program Peningkatan Kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan Hidup dengan kegiatan penunjang

- 1) Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan


Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 105.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 95.980.200,- sisa dana 9.019.800,- atau realisasi 75 % sedangkan fisik 100% dengan capaian terbinanya dan tertatanya sekolah berbudaya dan peduli lingkungan 16 Sekolah Dasar di Kecamatan Awangpone, Sibulue, Barebbo, Cina, Mare, Palakka, Lamuru dan Ulaweng.

5 Sekolah Menengah Pertama (SMPN 4 Awangpone, SMPN 3 Awangpone, SMPN 1 Awangpone, MTsN 4 Libureng dan SMPN 2 Sibulue, serta 2 Sekolah Menengah Atas (SMA Neg 5 Lapri dan SMA Neg 2 Mare)

Kegiatan ini juga membina Satu Lembaga yaitu Saka Kalpataru

2) Kegiatan Pengembangan data dan informasi lingkungan.

Kegiatan ini merupakan kegiatan penyusunan dokumen Informasi Kinerja pengelolaan Lingkungan hidup serta dokumen Kajian Lingkungan Hidup strategis terhadap RPJMD 2018-2023, untuk kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 105.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 95.980.200,- sisa dana Rp.6.360.000,- atau realisasi 69% sedangkan fisik 100% dengan output berupa 1 DIKPLH dan 1 Dokumen DDDT LH



Gambar Grafik Pembinaan Adiwiyata tahun 2018 dan 2019

Dan Program Ketiga adalah Program Pengendalian Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Dengan kegiatan penunjang Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup, Dalam rangka untuk menertibkan pelaksanaan usaha atau kegiatan para pemrakarsa harus memiliki dokumen kelayakan lingkungan hidup,hal ini merupakan bentuk pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup,maka pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 49.820.000,- sisa dana Rp. 180.000,- atau realisasi 91% sedangkan fisik 98%, dengan capaian terlaksananya pengawasan pelaksanaan izin lingkungan pada 50 usaha/kegiatan, dari 50 Usaha yang diawasi terdapat 18 Perusahaan yang belum menaati

peraturan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai yang tertuang dalam rekomendasi ijin lingkungan yang diterbitkan.

Program perlindungan dan Konservasi SDA dengan kegiatan Penunjang Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA, pada kegiatan ini dimaksudkan untuk menangani pengaduan masyarakat terkait adanya dugaan pencemaran dan juga kasus kasus lingkungan, Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 45.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 44.833.000,- sisa dana Rp. 167.000 atau 80 % dan fisik 100% dengan capaian terlaksananya pelayanan pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti.

3.2 REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi Penerimaan

1. Retribusi : Rp 250.000.000

2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran APBD yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 12.531.951,-

1. Anggaran Kinerja :

-	Belanja Tidak Langsung	Rp.	4.365.331.271	(32 %)
-	Belanja Langsung	Rp.	9.192.679.410	(68 %)
Jumlah		Rp.	13.558.010.681	(100 %)

3. Pemanfaatan Anggaran

a. Pemanfaatan anggaran yang bersumber dari anggaran kinerja Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :

1) Belanja Tidak Langsung

Realisasi anggaran belanja tidak langsung Dinas Lingkungan Hidup dalam Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 4.193.677.330,- (96%)

2) Belanja Langsung

Realisasi anggaran belanja langsung Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 8.826.767.008,- (96 %) dengan jumlah 10 program dan 26 kegiatan.

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.365.331.271	4.193.677.330
	BELANJA LANGSUNG	9.192.679.410	8.826.767.008
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	694.801.200	662.678.838
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	40.000.000	35.319.138
	- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	142.411.200	116.112.800
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	20.000.000
	- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah	317.263.000	316.144.100
	- Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	175.127.000	175.102.800
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	212.000.000	195.953.657
	- Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	40.000.000	40.000.000
	- Pengadaan Peralatan Gedung kantor	22.000.000	22.000.000
	- Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	50.000.000	50.000.000
	- Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	95.000.000	78.953.657
	- Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	5.000.000	5.000.000

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000	4.050.000
	- Pendidikan dan Pelatihan Formal	10.000.000	4.050.000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	32.000.000	31.140.143
	- Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	32.000.000	31.140.143
5	Program Penunjang Pemerintahan Umum	50.000.000	41.608.040
	- Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	50.000.000	41.608.040
6	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	6.380.378.210	6.118.579.500
	- Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	892.679.410	797.290.000
	- Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	5.487.698.800	5.321.289.500
7	Program Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup	1.298.500.000	1.278.820.480
	- koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	930.000.000	919.085.480
	- Pemantauan Kualitas Lingkungan	110.000.000	107.907.000
	- Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	50.000.000	49.820.000
	- Pengelolaan B3 dan Limbah B3	74.500.000	74.050.000
	- Pengkajian Dampak Lingkungan	50.000.000	47.958.000
	- Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan	84.000.000	80.000.000
8	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Alam	195.000.000	189.636.150
	- Pengendalian dampak perubahan Iklim	150.000.000	144.803.150

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
	- Peningkatan peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	45.000.000	44.833.000
9	Program Peningkatan Kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan Hidup	255.000.000	239.620.200
	- Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	105.000.000	95.980.200
	- Pengembangan data dan informasi lingkungan	150.000.000	143.640.000
10	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	65.000.000	64.680.000
	- Pengujian Kadar Polusi dan Limbah Padat dan Limbah Cair	65.000.000	64.680.000

3.2.3 Penghargaan Yang Diterima

Penghargaan yang diterima pada tahun 2019 antara lain:

Kegiatan Pembinaan Program Perkampungan Iklim (proklim) merupakan program yang memberikan pengakuan terhadap partisipasi masyarakat yang telah melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan Iklim yang terintegrasi sehingga dapat mendukung target penurunan emisi Gas Rumah Kaca nasional dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim.

Penghargaan Proklim Tingkat Nasional

Tropi Proklim Utama

- Dusun Lita Desa Poleonro Kec Lamuru

Sertifikat Proklim Utama

- Dusun 1 Desa Lampoko Kec Barebbo
- Dusun II Desa Bainang Kecamatan Palakka
- Dusun Lamedde Desa Barugae Kec Lamuru
- Dusun Gilingeng Desa Ulaweng Cinnong Kec Ulaweng
- Lingkungan Harapan Kelurahan Bukaka Kec Tanete Riattang
- Dusun Bakeaju Desa Kadai Kecamatan Mare
- Dusun Lita, desa Poleonro
- Dusun Malongka Desa Barakkae Kecamatan Lamuru

Sertifikat Apresiasi Pembinaan Proklim Untuk Pemerintah Daerah Kab Bone tahun 2019

BAB IV

PENUTUP

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Dinas Lingkungan Hidup juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2019, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2019 adalah baik.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2019, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Bagi instansi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah

dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.